



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## P U T U S A N

Nomor 69/Pid/2017/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **I NENGAH SADIA;**
2. Tempat Lahir : Bangli;
3. Umur / tanggal lahir : 47 tahun/ 24 Desember 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Bernasi, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung/Banjar Keduuran, Desa Madenan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Komisaris PT. Agung Dentra Jaya);
9. Pendidikan : SMEA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
4. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali, dalam tahanan kota sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, dalam tahanan kota sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NGAKAN KOMPIANG DIRGA, S.H., DKK, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat NGAKAN KOMPIANG DIRGA, S.H., & PARTNER, beralamat di Jl. Dr. Ir Soekarno No. 99 X, Guliang Kawan Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 139/Pid.B/2017/PN Gin, tertanggal 28 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

PENGADILAN TINGGI BALI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 139/ Pid.B/2017/PN.Gin tanggal 22 Nopember 2017 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No. REG.PERKARA : PDM-57/GIANY/08/2017 sebagai berikut :

## Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **I NENGAH SADIA** selaku Komisaris PT Agung Dentra Jaya Tahun 2011 berdasarkan Akta Nomor : 1 tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat oleh NYOMAN MAITHUNASARI, SH Notaris-PPAT Kota Denpasar, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan I WAYAN SUMIARDA, SE (belum tertangkap sesuai DPO Nomor : 18/VII/2016/Dit Reskrim tanggal 14 Juli 2016), pada hari yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Notaris Putu Agus Indra Bangsawan, SH. M.Kn di Jalan Raya Sukawati-Batuan Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya masih

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid/2017/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Agung Dentra Jaya berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 1 Tanggal 19 Nopember 2007 yang dibuat oleh Notaris NYOMAN MAITHUNASARI, SH (Notaris-PPAT) Kota Denpasar dan telah mendapat pengesahan dengan Surat Keputusan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-03100.AH.01-01 Tahun 2008 tertanggal 22 Januari 2008 sebagai Direktur I WAYAN SUMIARDA, SE memiliki sejumlah 25 saham dengan nilai nominal Rp. 12.500.000.- dan sebagai Komisaris I GUSTI MADE SANTHIYASA memiliki sejumlah 25 saham dengan nilai nominal Rp. 12.500.000.- yang bergerak dalam bidang Pembangunan, Perdagangan dan Jasa Property kemudian berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT Agung Dentra Jaya tanggal 15 Maret 2011 dengan keputusan menyetujui jual beli saham dari I GUSTI MADE SANTHIYASA menjual seluruh sahamnya sejumlah 25 saham dengan nilai nominal Rp. 12.500.000.- kepada I NENGAH SADIA, menyetujui pengunduran diri I GUSTI MADE SANTHIYASA serta masuknya I NENGAH SADIA dalam PT Agung Dentra Jaya dengan susunan pengurus Direktur I WAYAN SUMIARDA, SE dan Komisaris I NENGAH SADIA berdasarkan Akta Notaris Nomor : 1 tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat oleh NYOMAN MAITHUNASARI, SH Notaris-PPAT Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa I NENGAH SADIA selaku Komisaris bersama –sama dengan I WAYAN SUMIARDA, SE selaku Direktur, atas nama PT Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dentra Jaya dalam melakukan kegiatan perusahaannya membuka Rekening bersama pada Bank Mandiri Rekening Nomor : 145-0007152479, maka dalam kegiatan pengeluaran uang untuk pembayaran dengan menggunakan BG atau CEK wajib tanda tangan dan sepengetahuan Terdakwa I NENGAH SADIA selaku Komisaris dan I WAYAN SUMIARDA, SE selaku Direktur PT Agung Dentra Jaya, dalam kegiatannya sepakat membeli tanah untuk perumahan kepada para penjual sebagai berikut :

1. I Made Susila sepakat menjual tanahnya terletak di Banjar Seme, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar seluas 85 are untuk di Kavling dengan harga per are (100 M2) sebesar Rp.55.000.000.- sehingga harganya sekitar Rp.4.675.000.000.- dan luas 3,90 are untuk jalan dengan harga Rp.600.000.000.- jadi harga seluruhnya sebesar Rp.5.275.000.000.-saksi I Made Susila baru menerima pembayaran tahap pertama sejumlah Rp. 2.208.615.000.- sisa yang belum dibayar sejumlah **Rp.3.066.385.000.-** Terdakwa berjanji akan membayar lunas pada pembayaran tahap kedua, proses jual beli dilakukan di Kantor Notaris Putu Agus Indra Bangsawan, SH. M.Kn di Jalan Raya Sukawati-Batuan Kabupaten Gianyar, sesuai Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 7 tertanggal 6 September 2010;
2. Ni Made Kasih sepakat menjual tanahnya terletak di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, seluas 41 are dengan harga per are Rp.45.000.000.- sehingga harga seluruhnya Rp.1.845.000.000.-, saksi Ni Made Kasih sudah menerima pembayaran tahap pertama sejumlah Rp.868.000.000.- sisanya yang belum dibayar sejumlah **Rp.977.000.000.-** Terdakwa berjanji akan membayar lunas pada pembayaran tahap kedua, proses jual beli dilakukan di Kantor Notaris Putu Agus Indra Bangsawan, SH. M.Kn di Jalan Raya Sukawati-Batuan Kabupaten Gianyar, sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tertanggal 21 Oktober 2011 Jo

Nomor : 11 tertanggal 22 Desember 2010;

3. Anak Agung Made Ngurah Sudarsana/cucu dari Gusti Ayu Kerti sepakat menjual tanahnya terletak di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, seluas 4,5 are (4.500 M2) dengan harga per are Rp.75.000.000.- sehingga harga seluruhnya Rp.3.005.250.000.-, saksi Anak Agung Made Ngurah Sudarsana sudah menerima pembayaran tahap pertama sejumlah Rp.990.000.000.- sisanya yang belum dibayar sejumlah Rp.2.015.250.000.- Terdakwa berjanji akan membayar lunas pada pembayaran tahap kedua, proses jual beli dilakukan di Kantor Notaris Putu Agus Indra Bangsawan, SH. M.Kn di Jalan Raya Sukawati-Batuan Kabupaten Gianyar, sesuai Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tertanggal 24 Pebruari 2011 Jo Nomor : 03 tertanggal 5 Maret 2012 Jo Kuasa menjual Nomor : 04 tertanggal 5 Maret 2012;

4. Ida Bagus Arnawa sepakat menjual tanahnya terletak di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, seluas 51 are dengan harga per are Rp.85.000.000.- sehingga harganya menjadi Rp.4.335.000.000.-, dan seluas 2 are dengan harga per are Rp.375.000.000.- sehingga menjadi Rp.750.000.000.- jadi harga seluruhnya menjadi Rp.5.085.000.000.- saksi Ida Bagus Arnawa sudah menerima pembayaran tahap pertama sejumlah Rp.2.500.000.000.- sisanya yang belum dibayar sejumlah **Rp.2.585.000.000.-** Terdakwa berjanji akan membayar lunas pada pembayaran tahap kedua, proses jual beli dilakukan di Kantor Notaris Putu Agus Indra Bangsawan, SH. M.Kn di Jalan Raya Sukawati-Batuan Kabupaten Gianyar, sesuai Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 15 tertanggal 22 Nopember 2010;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembayaran tahap dua (pelunasan) bertempat di Kantor Notaris Putu Agus Indra Bangsawan, SH. M.Kn Terdakwa I NENGAH SADIA selaku Komisaris bersama –sama dengan I WAYAN SUMIARDA, SE selaku Direktur, atas nama PT Agung Dentra Jaya, memberitahukan kepada masing-masing penjual tanah yakni saksi I Made Susila, saksi Ni Made Kasih, saksi Anak Agung Made Ngurah Sudarsana dan saksi Ida Bagus Arnawa untuk datang di Kantor Notaris Putu Agus Indra Bangsawan, SH. M.Kn di Jalan Raya Sukawati-Batuan Kabupaten Gianyar, untuk melakukan pembayaran pelunasan terhadap tanah-tanah yang dibeli oleh Terdakwa untuk dan atas nama PT Agung Dentra Jaya;
- Bahwa setelah penjual yakni saksi I Made Susila, saksi Ni Made Kasih, saksi Anak Agung Made Ngurah Sudarsana dan saksi Ida Bagus Arnawa berada di Kantor Notaris Putu Agus Indra Bangsawan, SH. M.Kn untuk meyakinkan masing-masing penjual Terdakwa I NENGAH SADIA selaku Komisaris bersama-sama dengan I WAYAN SUMIARDA, SE selaku Direktur menemui para saksi penjual kemudian I WAYAN SUMIARDA, SE yang didampingi Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menyampaikan kata-kata ***“saya tidak bisa bawa uang tunai, uang ada di Bank dan ini saya berikan Cek dan BG, silahkan ambil uangnya di Bank dengan membawa Cek dan BG yang saya berikan ini, apabila tidak ada uangnya, maka saya akan ganti dua kali lipat dari nilai nominal yang ada pada Cek dan BG tersebut”***, kata-kata tersebut disampaikan dihadapan Notaris Putu Agus Indra Bangsawan, SH.M.Kn;
- Bahwa setelah mendengar kata-kata tersebut diatas dihadapan Notaris para saksi penjual menjadi yakin dan percaya bahwa tanahnya akan dibayar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas kemudian Terdakwa dan I WAYAN SUMIARDA, SE melakukan pembayaran kepada :

1. saksi penjual I Made Susila dengan menyerahkan **2 (dua) lembar BG Bank Mandiri** yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa dan I WAYAN SUMIARDA, SE yaitu BG Nomor : II 732324 tertanggal 8 Juni 2012 senilai Rp.1.000.000.000.- dengan waktu jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2012, BG Nomor : II 732325 tertanggal 8 Juni 2012 senilai Rp.1.322.925.000.- dengan waktu jatuh tempo tanggal 15 September 2012, menyerahkan **1 (satu) lembar CEK Permata Bank** atas nama orang lain yaitu CEK Nomor : 031037 tertanggal 20 Juli 2012 senilai Rp.743.460.000.-, setelah dibawa ke masing-masing Bank untuk dilakukan pencairan atau dilakukan pemindah bukuan oleh saksi I Made Susila, ternyata **2 (dua) lembar BG** pada Bank Mamdiri dan **1 (satu) lembar** pada Permata Bank saldonya pada Rekening tersebut tidak cukup atau kurang sehingga ditolak oleh masing-masing Bank, akibatnya saksi I Made Susila mengalami kerugian sejumlah **Rp.3.066.385.000.-;**
2. saksi penjual Ni Made Kasih dengan menyerahkan **1 (satu) lembar BG Bank Mandiri** yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa dan I WAYAN SUMIARDA, SE yaitu BG Nomor : NI 336227 tertanggal 26 Juni 2012 senilai Rp.700.000.000.- dengan waktu jatuh tempo tanggal 20 Juli 2012, setelah dibawa Bank Mandiri untuk dilakukan pencairan atau dilakukan pemindah bukuan oleh saksi Ni Made Kasih, ternyata **1 (satu) lembar BG** pada Bank Mandiri saldonya pada Rekening tersebut tidak cukup atau kurang sehingga ditolak oleh Bank, akibatnya saksi Ni Made Kasih mengalami kerugian sejumlah **Rp.977.000.000.-;**
3. saksi penjual Anak Agung Made Ngurah Sudarsana dengan menyerahkan **1 (satu) lembar BG Bank Mandiri** yang sudah ditanda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Terdakwa yaitu BG Nomor : NI 336232 tertanggal 20 Juli 2012 senilai Rp.50.000.000.- dengan waktu jatuh tempo tanggal 8 Agustus 2012, dan menyerahkan **1 (satu) lembar CEK Bank Mandiri** yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa dan I WAYAN SUMIADA, SE yakni CEK Nomor FH 058299 tertanggal 7 Maret 2012 senilai Rp.1.965.250.000.-setelah dibawa ke Bank Mandiri baik BG dan CEK tersebut untuk dilakukan pencairan atau dilakukan pemindah bukuan oleh saksi Anak Agung Made Ngurah Sudarsana, ternyata 1 (satu) lembar BG dan 1 (satu) lembar CEK tersebut pada Bank Mandiri saldonya pada Rekening tersebut tidak cukup atau kurang sehingga ditolak oleh Bank, akibatnya saksi Anak Agung Made Ngurah Sudarsana mengalami kerugian sejumlah **Rp.2.015.250.000.-**;

4. saksi penjual Ida Bagus Arnawa dengan menyerahkan **1 (satu) lembar CEK Bank Mandiri** yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa dan I WAYAN SUMIARDA, SE yaitu CEK Nomor : **FH 058293 tertanggal 29 Agustus 2013 senilai Rp.900.000.000.-**, setelah dibawa ke Bank Mandiri untuk dilakukan pencairan atau dilakukan pemindah bukuan oleh Ida Bagus Arnawa, ternyata 1 (satu) lembar CEK pada Bank Mandiri saldonya pada Rekening tersebut tidak cukup atau kurang sehingga ditolak oleh Bank, akibatnya saksi Ida Bagus Arnawa mengalami kerugian sejumlah **Rp. 2.585.000.000.-**

Bahwa akibat rangkaian kata-kata bohong Terdakwa I NENGAH SADIA dan I WAYAN SUMIARDA, SE dengan mengatakan “saya tidak bisa bawa uang tunai, uang ada di Bank dan ini saya berikan Cek dan BG, silahkan ambil uangnya di Bank dengan membawa Cek dan BG yang saya berikan ini, apabila tidak ada uangnya, maka saya akan ganti dua kali lipat dari nilai nominal yang ada pada Cek dan BG tersebut”, dan untuk meyakinkan para penjual diucapkan didepan Notaris Putu Agus Indra Bangsawan, SH. M.Kn, kemudian Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dengan I WAYAN SUMIARDA, SE menanda tangani BG dan CEK terbitan Bank Mandiri melakukan pembayaran kepada penjual tanah yang sesungguhnya Terdakwa mengetahui bahwa dana untuk melakukan pembayaran kepada para penjual tanah tidak cukup sehingga tidak bisa dilakukan pembayaran, akibatnya saksi penjual I Made Susila mengalami kerugian sejumlah Rp.3.066.385.000.-, saksi Ni Made Kasih mengalami kerugian sejumlah Rp.977.000.000.-, saksi Anak Agung Made Ngurah Sudarsana mengalami kerugian sejumlah Rp.2.015.250.000.-, dan saksi Ida Bagus Arnawa mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.585.000.000.- **jadi jumlah kerugian seluruhnya Rp.8.643.635.000.- (delapan miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);**

*Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP*

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I NENGAH SADIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta melakukan Penipuan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I NENGAH SADIA oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar cek terbitan Permata Bank No. 031037 tanggal 20 Juli 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG No. II 732324 tanggal 8 Juni 2012;
- c. 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG No. II 732325 tanggal 8 Juni 2012;
- d. 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG No. NI 336227 tanggal 26 Juni 2012;
- e. 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG No. NI 336232 tanggal 20 Juli 2012;
- f. 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG No. FH 058299 tanggal 7 Maret 2012;
- g. 1 (satu) eksemplar potocopy Salinan PPJB Nomor 07 tanggal 6 September 2010 antara I Made Susila dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- h. 1 (satu) eksemplar potocopy Salinan PPJB Nomor 11 tanggal 22 Desember 2010 antara Ni Made Kasih dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- i. 1 (satu) eksemplar potocopy Salinan PPJB Nomor 07 tanggal 21 Oktober 2011 antara Ni Made Kasih dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- j. 1 (satu) eksemplar potocopy Salinan PPJB Nomor 11 tanggal 24 Pebruari 2011 antara Gusti Ayu Kerti dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- k. 1 (satu) eksemplar potocopy Salinan PPJB Nomor 03 tanggal 5 Maret 2012 antara Gusti Ayu Kerti dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- l. 1 (satu) eksemplar potocopy Kuasa Menjual Nomor 04 tanggal 5 Maret 2012 antara Gusti Ayu Kerti dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid/2017/PTDPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 1 (satu) eksemplar potocopy Salinan PPJB Nomor 15 tanggal 22 Nopember 2010 antara Ida Bagus Arnawa dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;

n. 1 (satu) lembar cek terbitan Bank Mandiri No. FH 058293 tanggal 29 Agustus 2013, Nominal Rp.900.000.000,- (sembilanratus juta rupiah).

tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum , Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH SADIA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar cek terbitan Permata Bank No. 031037 tanggal 20 Juli 2012;
  - b. 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG No. II 732324 tanggal 8 Juni 2012;
  - c. 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG No. II 732325 tanggal 8 Juni 2012;
  - d. 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG No. NI 336227 tanggal 26 Juni 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG No. NI 336232 tanggal 20 Juli 2012;
- f. 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG No. FH 058299 tanggal 7 Maret 2012;
- g. 1 (satu) eksemplar potocopy Salinan PPJB Nomor 07 tanggal 6 September 2010 antara I Made Susila dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- h. 1 (satu) eksemplar potocopy Salinan PPJB Nomor 11 tanggal 22 Desember 2010 antara Ni Made Kasih dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- i. 1 (satu) eksemplar potocopy Salinan PPJB Nomor 07 tanggal 21 Oktober 2011 antara Ni Made Kasih dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- j. 1 (satu) eksemplar potocopy Salinan PPJB Nomor 11 tanggal 24 Pebruari 2011 antara Gusti Ayu Kerti dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- k. 1 (satu) eksemplar potocopy Salinan PPJB Nomor 03 tanggal 5 Maret 2012 antara Gusti Ayu Kerti dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- l. 1 (satu) eksemplar potocopy Kuasa Menjual Nomor 04 tanggal 5 Maret 2012 antara Gusti Ayu Kerti dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- m. 1 (satu) eksemplar potocopy Salinan PPJB Nomor 15 tanggal 22 Nopember 2010 antara Ida Bagus Arnawa dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- n. 1 (satu) lembar cek terbitan Bank Mandiri No. FH 058293 tanggal 29 Agustus 2013, Nominal Rp.900.000.000,- (sembilanratus juta rupiah);

**tetap terlampir dalam berkas perkara.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 139/Pid.B/ 2017/PN.Gin tanggal 22 Nopember 2017, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar masing-masing tertanggal 22 Nopember 2017 dan tanggal 28 Nopember 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Nopember 2017 dan Terdakwa tertanggal 04 Desember 2017 ;

Telah membaca memori banding dari Terdakwa melalui kuasanya tertanggal 11 Desember 2017 dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Desember 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 12 Desember 2017 dan tanggal 29 Desember 2017 ;

Telah menerima kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Desember 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 29 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 30 Nopember 2017 dan tanggal 04 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139/PID/B/2017/PN.Gin tanggal 22 November 2017 serta Memori Banding Pemohon tertanggal 11 Desember 2017 Pengadilan Tinggi Bali tidak sependapat dengan kesimpulan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama ini dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama kurang cermat dalam menilai fakta-fakta hukum yang berasal dari keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi I Made Susila, saksi Ni Made Kasih, saksi Ni Wayan Ayu Trisnawati, saksi Anak Agung Made Ngurah Sudarsana dan Saksi Ida Bagus Arnawa;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan saksi-saksi tersebut telah menjelaskan pada pokoknya bahwa, setelah Bilyet Giro yang diterimanya dari I Wayan Sadia tidak berhasil dicairkan karena dananya tidak ada kemudian para saksi menemui Terdakwa, setelah bertemu kemudian Terdakwa berjanji akan menyelesaikan pembayarannya, namun Terdakwa tidak segera menepati janjinya hingga kemudian perkara ini dilaporkan ke polisi, meskipun selanjutnya laporan polisi ini dicabut oleh para saksi pada tanggal 6 Mei 2017 (lihat bukti surat Pencabutan Laporan oleh Pelapor I Made Susila ke Polda Bali) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut maka terbukti adanya suatu kesepakatan tentang penundaan penyelesaian pembayaran antara Terdakwa dengan para saksi selaku para pemilik tanah;

Menimbang, oleh karena adanya kesepakatan tersebut maka tidak dipenuhinya janji untuk melakukan pelunasan pembayaran oleh Terdakwa bukan merupakan tindak pidana tetapi merupakan wanprestasi dalam ranah hukum perdata;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya telah terbukti akan tetapi perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu tindak pidana ;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 191 ayat2 KUHP, dalam hal Pengadilan berpedapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Majelis Hakim PN Gianyar Nomor 139/PID/B/2017/PN.Gin tanggal 22 November 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa bukan perbuatan pidana maka penahanan kota yang dilakukan terhadap terdakwa harus dicabut dan Terdakwa dilepaskan dari penahanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut ketentuan Pasal 97 ayat 2 KUHP hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat harus dipulihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang telah disita untuk digunakan dalam perkara ini harus dikembalikan lagi kepada pihak pihak dari mana barang bukti tersebut disita, yang secara lengkap akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Mengingat, Undang – Undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No.49 Tahun 2009, Undang –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana,  
KUHP , Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 139/  
Pid.B/2017/ PN. Gin. tanggal 22 Nopember 2017 yang dimohonkan  
Banding;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti,  
tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan  
harkat serta martabatnya;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota  
tersebut ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar cek terbitan Permata Bank No. 031037 tanggal 20  
Juli 2012;
  - 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG No. II 732324  
tanggal 8 Juni 2012;
  - 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG No. II 732325  
tanggal 8 Juni 2012;
  - 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG No. NI 336227  
tanggal 26 Juni 2012;
  - 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG No. NI 336232  
tanggal 20 Juli 2012;
  - 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG No. FH 058299  
tanggal 7 Maret 2012;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) eksemplar potocopy Salinan PPJB Nomor 07 tanggal 6 September 2010 antara I Made Susila dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;

1 (satu) eksemplar potocopy Salinan PPJB Nomor 11 tanggal 22 Desember 2010 antara Ni Made Kasih dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;

1 (satu) eksemplar potocopy Salinan PPJB Nomor 07 tanggal 21 Oktober 2011 antara Ni Made Kasih dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;

1 (satu) eksemplar potocopy Salinan PPJB Nomor 11 tanggal 24 Pebruari 2011 antara Gusti Ayu Kerti dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;

1 (satu) eksemplar potocopy Salinan PPJB Nomor 03 tanggal 5 Maret 2012 antara Gusti Ayu Kerti dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;

1 (satu) eksemplar potocopy Kuasa Menjual Nomor 04 tanggal 5 Maret 2012 antara Gusti Ayu Kerti dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;

1 (satu) eksemplar potocopy Salinan PPJB Nomor 15 tanggal 22 Nopember 2010 antara Ida Bagus Arnawa dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;

1 (satu) lembar cek terbitan Bank Mandiri No. FH 058293 tanggal 29 Agustus 2013, Nominal Rp.900.000.000,- (sembilanratus juta rupiah);

Dikembalikan lagi kepada pihak pihak dari mana barang bukti tersebut disita;

5. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan kepada negara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 7 Pebruari 2018 , oleh kami, HARYANTO,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN KARMA,SH.MH dan Dr. IFA SUDEWI,SH.M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 14 Desember 2017 Nomor 69 / Pen.Pid. / 2017 / PT.DPS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana telah diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari :Senin, tanggal 12 Pebruari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota , serta dibantu oleh : MADE SUKADANA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali , tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

I NYOMAN KARMA, SH.MH.

Ttd.

Dr. IFA SUDEWI, SH.M.Hum.

HAKIM KETUA,

Ttd.

HARYANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MADE SUKADANA,SH.

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Pebruari 2018

Panitera,

H. Bambang Hermanto Wahid,SH.M.Hum.

NIP. 195708271986031006.